



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya :

NURYANTO, Tempat lahir di Cianjur, 5 Juni 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Cibedug RT016, RW008, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 12 Februari 2024 dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal tinggal di Kp. Cibedug, RT.016/RW.08, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203240506960007 bernama **Nuryanto**, lahir di Cianjur, 05-Juni-1996;
3. Bahwa, nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203240611052331 tertulis dan terbaca **Nuryanto**, lahir di Cianjur, 05 Juni 1996;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6260103982 tertanggal 23 Mei 2009 nama Pemohon tertulis dan terbaca **Nuryanto** lahir di Cianjur, 05 Juni 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon yang semula bernama **Nuryanto** dan akan diganti menjadi **Yanto Sanjaya**;
6. Bahwa, alasan diajukannya permohonan Ganti nama pemohon Karena pemohon sering di bully atau mendapatkan perundungan;
7. Bahwa, untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang semula bernama **Nuryanto** diganti menjadi **Yanto Sanjaya**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3203240506960007 atas nama NURYANTO bertempat tinggal di Kampung Cibedug RT016, RW08, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203240611052331 atas nama kepala keluarga TIMAN bertempat tinggal di Kampung Cibedug RT016, RW08, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 27609/IST/2009 atas nama NURYANTO lahir di Cianjur tanggal 5 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr



4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama NURYANTO, Nomor DN-02 Mk/06 0086722, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Cidaun, Kabupaten Cianjur tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-4** telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Imas;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya saat ini;
- Bahwa Pemohon saat ini kost di Cianjur, namun pada identitas bertempat tinggal di Kampung Cibedug RT016, RW08, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian namanya ke Pengadilan sehubungan Pemohon sering *dibully* atau mendapatkan perundungan dari teman-teman kerjanya;
- Bahwa teman-temannya *membully* Pemohon dengan cara Teman-teman Pemohon sering mengejeknya dengan nama Nuryanti;
- Bahwa ada dampak yang Pemohon rasakan karena *dibully* tersebut, yaitu Pemohon terlihat minder;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum saat ini pada identitas dan dokumen lainnya adalah tertulis Nuryanto;
- Bahwa dokumen yang tercantum dan tertulis nama Nuryanto diantaranya KTP, KK dan Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di pabrik sepatu;
- Bahwa Pemohon saat ini kost di Cianjur;
- Bahwa Pemohon belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Nuryanto menjadi Yanto Sanjaya;
 - Bahwa awalnya Saksi mengatakan agar tetap menggunakan nama Nuryanto, namun karena Pemohon sendiri yang mau mengganti namanya, pada akhirnya Saksi sebagai orang tua tidak keberatan;
2. Yamin Yasir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman kerja dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya saat ini;
 - Bahwa Pemohon saat ini kost di Cianjur, namun pada identitas bertempat tinggal di Kampung Cibedug RT016, RW08, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian namanya ke Pengadilan sehubungan Pemohon sering *di-bully* atau mendapatkan perundungan dari teman-teman kerjanya;
 - Bahwa teman-temannya *membully* Pemohon dengan cara Teman-teman Pemohon sering mengejeknya dengan nama Nuryanti;
 - Bahwa ada dampak yang Pemohon rasakan karena *di-bully* tersebut, yaitu Pemohon terlihat minder;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum saat ini pada identitas dan dokumen lainnya adalah tertulis Nuryanto;
 - Bahwa dokumen yang tercantum dan tertulis nama Nuryanto diantaranya KTP, KK dan Akta Kelahiran dan Ijazah;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di pabrik sepatu;
 - Bahwa Pemohon saat ini kost di Cianjur;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Nuryanto menjadi Yanto Sanjaya;
 - Bahwa awalnya Saksi mengatakan agar tetap menggunakan nama Nuryanto, namun karena Pemohon sendiri yang mau mengganti namanya, pada akhirnya Saksi sebagai orang tua tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut yakni yang semula bernama Nuryanto menjadi Yanto Sanjaya dikarenakan Pemohon sering di bully atau dirundung oleh teman-temannya dengan menyebutkan nama Nuryanto menjadi Nuryanti;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Imas dan Yamin Yasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203240611052331 atas nama kepala keluarga TIMAN serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Kampung Cibedug RT016, RW08, Desa Cinerang, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, membuktikan nama Pemohon adalah Nuryanto dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa nama Pemohon adalah Nuryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Imas dan Yamin Yasir bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Nuryanto menjadi Yanto Sanjaya, dikarenakan Pemohon sering dibully oleh teman-teman kerja Pemohon dengan mengatakan Nuryanto menjadi Nuryanti;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon akan mengganti namanya yang semula tertulis Nuryanto menjadi Yanto Sanjaya;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa mengganti nama Pemohon yang semula bernama Nuryanto menjadi Yanto Sanjaya adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 57 ayat 1 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula bernama **Nuryanto** diganti menjadi **Yanto Sanjaya**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000.00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 13 Februari 2024, dengan dibantu Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadapan Pemohon dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (*eCourt Mahkamah Agung RI*).

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Biaya Panggilan Pemohon	:	-
• PNBP Relas panggilan	: Rp	10.000,00
• Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
• Materai	: Rp	10.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);